

**PROSES KOLABORASI DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR
UMAT BERAGAMA
(Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung)**

Skripsi

Oleh

**NILUH KRISTINA
NPM 2156021020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PROSES KOLABORASI DALAM MENJAGA
KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
(Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung)**

**Oleh
NILUH KRISTINA**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PROSES KOLABORASI DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung)

Oleh

NILUH KRISTINA

Sebagai pintu gerbang pulau Sumatra Provinsi Lampung memiliki suku, budaya dan pemeluk agama yang beragam. Keberagaman yang ada di Provinsi Lampung ini dapat memicu konflik kerukunan umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki tugas penting dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Dalam menjaga kerukunan umat beragama dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk bekerjasama salah satunya dengan melakukan proses kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Variabel proses kolaborasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada gagasan Ansell dan Gash yang mengungkapkan variabel untuk melakukan proses *collaborative governance*, yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome*. Berdasarkan variabel proses kolaborasi tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa faktor penghambat pada variabel *commitment to process* diantaranya sumber daya manusia, anggaran, dan *mindset*. Proses kolaborasi yang dilakukan menunjukkan *outcome* yang positif untuk Provinsi Lampung, yaitu naiknya Indeks Kerukunan Umat Beragama di provinsi Lampung dari tahun 2021, 2022, dan 2023.

Kata Kunci : Proses Kolaborasi, Kerukunan Umat Beragama

ABSTRACT

COLLABORATION PROCESS IN MAINTAINING INTER-RELIGIOUS HARMONY

(Study On The Inter-Religious Harmony Forum Of Lampung Province)

By

NILUH KRISTINA

As the gateway to the island of Sumatra, Lampung Province has diverse tribes, cultures and religious adherents. The diversity in Lampung Province can trigger conflicts of religious harmony. The Forum for Interfaith Harmony (FKUB) has an important task in maintaining religious harmony in Lampung Province. In maintaining religious harmony, the role of various parties is needed to work together, one of which is by carrying out a collaboration process. This study aims to analyze the collaboration process in maintaining religious harmony in Lampung Province. Data collection techniques use observation and interviews. The variables of the collaboration process used in this study refer to the ideas of Ansell and Gash who reveal variables for carrying out the collaborative governance process, namely face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcome. Based on the variables of the collaboration process, the results of the study show that the collaboration process in maintaining religious harmony in Lampung Province has been running well even though there are several inhibiting factors in the commitment to process variable including human resources, budget, and mindset. The collaboration process carried out showed positive outcomes for Lampung Province, namely an increase in the Interfaith Harmony Index in Lampung Province from 2021, 2022, and 2023.

Keywords: Collaboration Process, Interfaith Harmony

Judul Skripsi : **PROSES KOLABORASI DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA (STUDI PADA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Niluh Kristina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156021020**

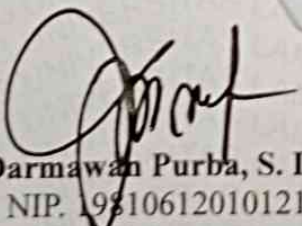
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

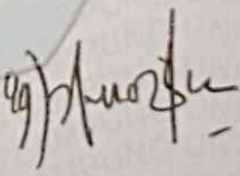
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

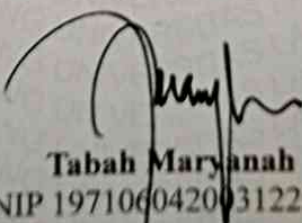


1. **Komisi Pembimbing**


Darmawan Purba, S. IP, M. IP
NIP. 19810612010121003


Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.I.P
NIP 199110042025062002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

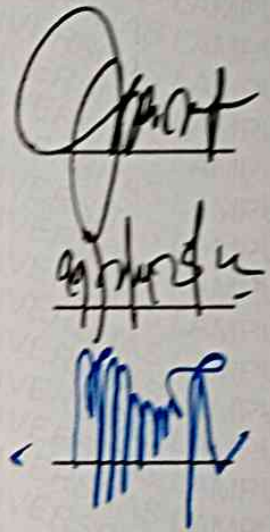
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

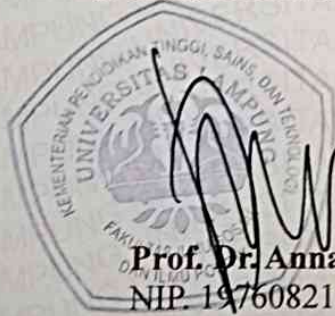
Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.I.P

Sekretaris : Goestyari Kurnia A, S.IP., M.I.P

Penguji Utama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah hasil asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ancuhan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Niluh Kristina
NPM 2156021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Niluh Kristina. Penulis lahir di Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur pada hari Kamis, 11 April 2002. Penulis sebagai anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Wayan Alek Irawan dan Ibu Sri Lestari. Adik Perempuan pertama bernama Made

Galuh Nayla Ayu, adik perempuan kedua bernama Nyoman Nabila Cecillia dan adik perempuan ketiga bernama Ketut Nindya Kirana.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Karya Tani yang diselesaikan pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD N 1 Karya Tani pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP N 1 Pasir Sakti pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020.

Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur mandiri. Penulis sempat melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Kesbangpol Provinsi Lampung selama 6 bulan pada Tahun 2024. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2024 secara reguler di Desa Suka Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“ Bagaimanapun ‘pahit’ dan sulitnya hidup, mau tidak mau kita harus menjalaninya juga. Segala sesuatu yang merupakan karma haruslah dinikmati, hidup miskin kekurangan pangan, tuna wisma, tanpa pertolongan, bantuan dan lain-lain, semua itu harus dijalani juga. Jika ingin merubah karma, lakukanlah kebajikan dan kebenaran mulai hari ini; sebab kelak ialah yang akan menemani hidup, sebagai kawan yang akan memberikan pertolongan setiap saat”

(Sarasacamuscaya Sloka 380)

“Yakinlah dalam pikiranmu bahwa segala sesuatu telah terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan”

(Sivapurana: Rudra Samhita 1, 4.30)

*“The scary new is you’re on your own now
but the cool new is you’re on your own now.”*

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala anugrah-Nya, maka ku persembahkan karya ini sebagai tanda bakti, cinta, kasih, dan sayang kepada:

Ayahku Tercinta Wayan Alek Irawan dan Ibuku Tercinta Sri Lestari

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang, dan doa yang tak henti untuk keberlangsungan anakmu menjalani hidup. Betapa buah hatimu tak kuasa untuk membalas setiap nilai pengorbanan dan doa yang tak henti engkau panjatkan demi membesarkan putri sulung mu menjadi insan yang berguna dan bermanfaat sesuai dengan harapan Ayah dan Ibu

Adik-adikku tersayang Made Galuh Nayla Ayu, Nyoman Nabila Cecillia, dan Ketut Nindya Kirana

Almamater Tercinta

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas asung kerta wara nugrahanya telah memebrikan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Proses Kolaborasi Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Pada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung)”**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, pada kesempatan yang tidak datang dua kali ini penulis mengucapkan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
5. Lilih Muflihah, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang Ibu berikan sangat berarti. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan, semoga Ibu selalu diberikan

kesehatan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.

6. Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Darma karena bapak sangat membantu penulis dari penyusunan judul hingga penyelesaian skripsi. Terimakasih juga atas saran dan ilmu yang telah bapak berikan selama saya menjadi mahasiswa, dan saya berdoa agar bapak selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.
7. Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP., selaku dosen pembimbing pembantu. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Goestyari karena ibu sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberitahu kesalahan-kesalahan kecil maupun besar kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis banyak belajar dari kesalahan. Terimakasih atas ilmu yang telah ibu berikan selama saya menjadi mahasiswa, dan saya berdoa agar ibu selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Terimakasih juga atas kesabaran ibu dalam membimbing saya, dan juga kata-kata yang membuat saya semangat untuk bimbingan.
8. Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP., selaku dosen penguji. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji serta memberikan masukan berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan perhatian yang membangun selama ujian berlangsung. Semua masukan yang Bapak berikan menjadi pelajaran penting yang membantu saya berkembang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kesempatan yang diberikan, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mulia ini.
9. Seluruh jajaran dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bapak dan ibu dosen semuanya atas ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kepada seluruh staf jurusan terimakasih karena telah memberikan bimbingan dan arahan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberkasan.

10. Kepada cinta pertamaku Ayah Wayan Alek Irawan dan pintu surgaku Ibu Sri Lestari terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya memberikan semangat dalam bentuk materi dan motivasi. Gelar yang saya dapat sepenuhnya saya persembahkan untuk ayah dan ibu karena demi mendapatkan gelar ini harus membuat ayah dan ibu merelakan banyak kehilangan. Terimakasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya saya bisa sampai dititik ini. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya yang akan saya dapatkan adalah karena beliau. Terimakasih untuk keberanian ayah yang menjadi motivasi saya untuk terus berani dan tangguh menghadapi apapun yang terjadi dan terimakasih untuk kesabaran ibu yang memotivasi saya terus sabar dan rendah hati dalam menghadapi kehidupan. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan ayah dan ibu selama ini.
11. Kepada adik-adikku Made Galuh Nayla Ayu, Nyoman Nabila Cecillia, dan Ketut Nindya Kirana. Kepada Nayla terimakasih selalu memberikan semangat untuk penulis dan selalu menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah yang dihadapi selama berkuliah. Kepada Nabila dan Nindya mungkin kalian masih belum tau apa-apa tapi kehadiran kalian memberikan semangat untuk penulis. Terimakasih sudah hadir di keluarga ini dan semoga kita menjadi anak kebanggaan ayah dan ibu.
12. Kepada sahabatku tercinta Rizka Wahyu Ananda terimakasih secara spesial ingin saya sampaikan kepadamu. Terimakasih sudah menjadi sahabat baik penulis sejak SMP sampai sekarang dan akan terus selamanya. Dengan perjalanan yang tidak sebentar, kenangan kita yang cukup banyak, dan semakin lama kita berteman saya semakin sadar bahwa kamu sudah bukan seperti sekedar sahabat melainkan sudah seperti saudara saya sendiri. Terimakasih untuk semua semangat dan dukungan yang selalu kamu berikan, terimakasih selalu menjadi garda terdepan saat saya sedang kesusahan, terimakasih tidak pernah bosan mendengarkan semua cerita dan keluh kesah saya setiap harinya. Semoga kebaikan yang kamu berikan kepada saya

menjadikan semua hal-hal baik datang kepada kamu. Tolong jangan pernah berubah terus menjadi Rizka yang saya kenal.

13. Kepada sahabat terbaikku Ni Wayan Amanda Ista Pramesti, Dewi Puspita Setyaningrum, dan Annisa Amimi. Mungkin kita belum lama mengenal tapi saya merasa bersyukur sekali bisa mengenal kalian selama perkuliahan ini. Tanpa kalian saya pasti tidak tau banyak hal, saya selalu berdoa semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti punya alasan dalam mempertemukan kita jika pertemuan ini kebetulan maka menurut saya ini kebetulan yang sangat indah. Terimakasih sudah mau berproses dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar. Semoga pertemanan ini sampai selamanya dan semoga kita menjadi orang yang sukses. Pesan saya untuk kalian tetap menjadi manusia yang rendah hati dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup.
14. Kepada teman baikku Nurlaila terimakasih sudah menjadi partner selama magang. Terimakasih sudah mau mendengar semua keluh kesah saya, dan terus menjadi teman saya. Terimakasih sudah mau menemani saya mengurus banyak berkas dan urusan selama magang hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah mau diajak diskusi dan selalu memberikan saran yang baik untuk saya. Tanpa kamu mungkin saya masih kesulitan dalam menyusun skripsi. Semoga semua kebaikan yang kamu berikan kepada saya dibalas oleh Tuhan.
15. Terimakasih kepada Elsa Mardalena dan Astri Kemala Sari yang sudah mau menemani penulis dalam mengurus berkas dan mau menemani penulis saat menunggu dosen. Semoga kebaikan yang kalian berikan akan mendatangkan hal-hal baik untuk kalian juga dikemudian hari.
16. Kepada mba Annisa Balqis. Tanpa mba Balqis skripsi ini pasti tidak dapat saya tulis dengan baik. Tidak hanya itu mba Balqis selalu memberi semangat dan selalu meyakinkan saya kalau saya pasti bisa melewati semuanya dengan baik. Ketika saya merasa tidak bisa dan takut mba Balqis selalu bilang kalau "kamu pasti bisa". Kebetulan yang paling aku syukuri adalah bisa kenal dengan mba Balqis. Terimakasih banyak mba Balqis saya selalu berdoa semoga mba Balqis selalu dikelilingi hal-hal baik.

17. Kepada teman-teman KKN Cia, Putri, Ito, Farhat, Simon, dan Febri. Terimakasih sudah menjadi partner 38 hari yang sangat baik dan berkesan. Terimakasih juga untuk dukungan semangat dan menghibur penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Kepada seluruh informan penelitian, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyambut saya dengan baik dan memberikan semua informasi yang dapat disampaikan kepada saya. Tanpa bantuan kalian sudah pasti skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
19. Terakhir, ucapan terima kasih ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Niluh, kamu hebat sekali. Saya berterima kasih kepada diriku yang tidak pernah menyerah, yang selalu bangkit setiap kali terjatuh, dan yang terus berjuang meskipun lelah dan ragu. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa saya mampu melewati masa-masa sulit dengan tekad dan kerja keras. Semoga hasil kerja keras ini menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih baik, penuh semangat dan prestasi. Teruslah percaya pada dirimu sendiri, karena kamu lebih kuat dan lebih hebat dari yang kamu kira.

Akhir kata penulis berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 03 Juli 2025
Penulis

Niluh Kristina

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan <i>Collaborative Governance</i>	10
2.1.1 Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	10
2.1.2 Proses Kolaboratif	12
2.2 Tinjauan Kerukunan.....	15
2.2.1 Pengertian Kerukunan	15
2.2.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama.....	17
2.2.3 Faktor Penghambat Terjadinya Kerukunan Umat Beragama ..	19
2.3 Kerangka Pikir	20
III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Peneletian	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Sumber Data	26
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28

3.6 Teknik Pengolahan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Teknik Validasi Data	33
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum	35
4.1.1 Sejarah FKUB Provinsi Lampung.....	35
4.1.2 Tugas dan Keanggotaan FKUB Provinsi Lampung	37
4.1.3 Struktur Organisasi FKUB Provinsi Lampung	39
4.1.4 Garis-Garis Besar Program Kerja FKUB Provinsi Lampung ..	41
4.1.5 Kegiatan FKUB Provinsi Lampung Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama	42
4.2 Proses Kolaborasi	45
4.2.1 <i>Face to Face Dialogue</i> (Dialog Tatap Muka)	45
4.2.2 <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan)	59
4.2.3 <i>Commitment to Process</i> (Komitmen Dalam proses Kolaborasi)	67
4.2.4 <i>Shared Understanding</i> (Pemahaman Bersama)	71
4.2.5 <i>Intermedite Outcome</i> (Hasil Sementara)	79
V SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Dari Masing-Masing Penganut Agama Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2022	5
2. Daftar Konflik Yang Terjadi Di Provinsi Lampung	5
3. Penelitian Terdahulu	7
4. Informan Penelitian	28
5. Kegiatan Wawancara	27
6. Kegiatan Dokumentasi	38
7. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Komunikasi	47
8. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Musyawarah	52
9. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Keterbukaan	57
10. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kredibilitas	61
11. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kedekatan Sosial	65
12. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Monitoring	70
13. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kesamaan Visi Dan Misi	75
14. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Kesamaan Tujuan	79
15. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2021, 2022, dan 2023	83
16. Triangulasi Hasil Penelitian Dimensi Perencanaan Strategis	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell & Gash.....	12
2. Kerangka Pikir	23
3. Lambang FKUB Provinsi Lampung	36
4. Bagan Struktur Kepengurusan FKUB Provinsi Lampung	39
5. Kunjungan FKUB ke Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	43
6. FKUB Provinsi Lampung Rapat Persiapan Dialog Lintas Iman Menyongsong Nataru 2024-2025, 17 Desember 2024	45
7. Dialog Lintas Agama yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Lampung	49
8. Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat Di Provinsi Lampung	50
9. Silaturahmi FKUB Ke Pemprov Lampung Persiapan Pilkada (23 September 2024)	53
10. Seruan Damai Menyambut Nataru 2024-2025, dan Seruan Mengajak Umat Beragama Agar Pilkada 2024 Dapat Terselenggara Dengan Aman, Damai, dan Tentram Serta Demokratis	55
11. Seruan FKUB Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Jaga Toleransi dan Keberagaman.....	58
12. Pemangku Agama FKUB Provinsi Lampung Melakukan Makan Sore Bersama dan Membahas Program FKUB Mendatang.....	62
13. Diskusi LDII Dengan Kesbangpol Terkait Kerukunan Umat Beragama.....	66
14. Doa Bersama Lintas Agama FKUB Provinsi Lampung Menjelang Pemilu	67
15. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	71
16. Visi Dan Misi FKUB Provinsi Lampung.....	73
17. Pembinaan Ormas Dalam Pencegahan Bahaya Radikal Dan Ekstremisme yang Mengarah Pada Terorisme dan Menjaga Keutuhan NKRI	77
18. Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Daerah Dan FKUB	78
19. Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Lampung Terus Meningkat .82	82

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
GKKD	: Gereja Kristen Kemah Daud
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENAG	: Kementrian Agama
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KETANSOS	: Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan
KUB	: Kerukunan Umat Beragama
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ORMAS	: Organisasi Kemasyarakatan
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
PERDA	: Peraturan Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari masyarakat yang multikultural dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia tidak mendasarkan diri hanya pada satu agama dan tidak pula menjadi negara sekuler yang tidak terlibat sama sekali dalam urusan agama (Firdaus, 2014) . Berdasarkan Pancasila, Indonesia merupakan “*religions nation state*” yakni negara kebangsaan yang berperan melindungi dan memfasilitasi semua agama yang dipeluk warga negaranya tanpa membedakan sejarah dan jumlah pemeluknya. Hal tersebut memiliki arti bahwa kebersamaan, keadilan, dan persatuan negara dengan sendirinya sudah mencakup sikap toleransi kehidupan beragama (Setiabudi, dkk, 2022) .

Agama dalam masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, Winarno menekankan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan prasyarat penting bagi legitimasi dan efektivitas pemerintahan, karena pemerintah yang gagal menjaga kerukunan sosial akan menghadapi resistensi, krisis legitimasi, dan stagnasi pembangunan (Winarno, 2012). Meskipun agama tidak dijadikan sebagai dasar mengatur negara, tetapi agama memiliki kedudukan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terwujud pada dasar ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, terdapat enam agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kebebasan menjalankan ibadah dalam masyarakat Indonesia juga diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang didalamnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk,

meyakini, dan beribadat menurut agama yang dipilihnya (Setiabudi, dkk, 2022).

Kemudian pada UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menurut Pasal 10 ayat (1) huruf F menyatakan agama merupakan salah satu urusan absolut yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, namun juga sebagai bentuk pencegahan konflik antar umat beragama dan ancaman lainnya.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat bagi pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam menanggulangi permasalahan antar umat beragama maka dari itu ada suatu wadah untuk menampung permasalahan-permasalahan tentang konflik keagamaan yaitu FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama. Negara atau pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan

pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila (Djauhary, 1983).

FKUB didirikan pada tanggal 06 April 2007 FKUB berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi masyarakat oleh pemerintah daerah. Forum Kerukunan Umat Beragama ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Forum Kerukunan Umat Beragama ini bersifat independen, hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten atau kota bersifat konsultatif dan koordinatif. Organisasi ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kerukunan antar umat beragama juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu, (Wahyuddin dkk, 2019).

Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung pemerintah dapat melakukan kerjasama atau kolaborasi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tata kelola kolaboratif atau disebut juga *Collaborative Governance* menurut Silayar (2021), bahwa model tata kelola kolaboratif memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan memastikan bahwa cara kerja mereka berfungsi dengan baik dan sinergis.

Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) yaitu “peraturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus,

dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau aset”. Pada definisi ini menekankan enam kriteria penting, yaitu:

1. Forum yang diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga, yaitu adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
2. Peserta forum termasuk aktor non negara, dalam keanggotaan di FKUB ada pemerintah, pemangku agama perwakilan dari seluruh umat beragama dan ormas keagamaan.
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan publik, dalam melakukan musyawarah atau pengambilan keputusan terkait kerukunan umat beragama setiap anggota FKUB akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
4. Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, FKUB dalam menyelenggarakan pertemuan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2013.
5. Forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik). Contoh surat keputusan yang dibuat FKUB Provinsi Lampung yaitu Nomor 02/SK/FKUB-LPG/VII/2024 tentang Rekomendasi FKUB Provinsi Lampung Terkait Pendirian Rumah Ibadah Gereja GKKD Bandar Lampung.
6. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik, proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama berfokus pada pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.

Keenam kriteria penting ini sudah dimiliki FKUB sehingga dalam menjaga kerukunan umat beragama FKUB sudah dinyatakan layak untuk melakukan proses kolaborasi. Masyarakat di Provinsi Lampung juga hidup berdampingan dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa sehingga masyarakat perlu menerapkan sikap toleransi agar terciptanya kehidupan yang damai dan rukun antar sesama. Berdasarkan data pemeluk agama yang peneliti peroleh dari website Databoks Tahun 2024, berikut jumlah penduduk dari masing-masing penganut agama:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Dari Masing-Masing Penganut Agama Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2024

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	8.732.010 jiwa (96,14%)
2.	Kristen	121.510 jiwa (1,34%)
3.	Katolik	77.035 jiwa (0,85%)
4.	Hindu	127.619 jiwa (1,41%)
5.	Budha	23. 665 jiwa (0,26%)
6.	Konghucu	131 jiwa (0,0%)

Sumber: Databoks, 2024

Menurut data diatas menunjukkan bahwa adanya keragaman penganut agama di Provinsi Lampung. Keragaman ini akan memiliki banyak kendala dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dapat memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik kerukunan umat beragama adalah salah satu kasus yang sering terjadi di Provinsi Lampung hal ini harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah karena konflik-konflik ini dapat menimbulkan perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai. Dilansir dari Lampungpost berikut konflik pemecah kerukunan umat beragama dari Tahun 2015-2023:

Tabel 2. Daftar Konflik Yang Terjadi Di Provinsi Lampung

No.	Konflik	Kronologi
1.	Izin Lingkungan Rumah yang Dijadikan Rumah Ibadah	Pada 2015, seorang yang bernama Pendeta Yulianus Ndraha berdomisili di Desa Rejoagung sebagai warga baru yang sebelumnya bertempat tinggal di Desa Bumiagung, Kecamatan Tegineneng. Jumlah pemeluk agama Kristen di Desa Rejoagung ada 14 orang (2 keluarga). Seiring waktu, rumah Pendeta Yulianus Ndraha digunakan untuk pelayanan ibadah keagamaan tiap minggunya yang jemaatnya banyak berasal dari luar Desa Rejoagung dan telah digunakan untuk perayaan Natal. Masyarakat tersinggung dengan sikap dan perbuatan Pendeta Yulianus Ndraha yang tanpa izin lingkungan memfungsikan rumah tersebut sebagai Gereja Pantekosta di Indonesia Syallom yang telah menggunakan kop surat, cap gereja. Kasus beredar pada Juli 2017.
2.	Rehab Pembangunan Tempat Tinggal	Kasus Rehab pembangunan tempat tinggal dalam bentuk rumah ibadah di Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Pesawaran. Dalam

	Dalam Bentuk Rumah Ibadah	proses kajian secara administrasi maupun lapangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Pesawaran bersama FKUB setempat terhadap pemanfaatan bangunan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bangunan tersebut yang saat ini difungsikan sebagai rumah ibadah (gereja) tidak memenuhi syarat dan hal ini berpotensi menimbulkan konflik kerukunan di kemudian hari. Lokasi kejadian di Desa Hanura, Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, Tahun 2018.
3.	Izin Pendirian Vihara (Buddha)	Pembangunan tempat ibadah bagi umat Buddha (Vihara) yang direncanakan di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balikbukit Lampung Barat pada Juni 2019 terhambat oleh administrasi di tingkat pekon. pembangunan tempat ibadah umat beragama berdasarkan pada peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006 dan pada pasal 14 ayat 2 huruf b disebutkan persyaratan khusus antara lain dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Namun, pada saat verifikasi di balai pekon dari 72 data pendukung hanya 53 data pendukung yang disahkan dan 19 pendukung tidak disahkan karena tidak memiliki KTP Pekon Padang Cahya meskipun sudah berdomisili di pekon tersebut.
4.	Penolakan Izin Pembangunan Rumah Ibadah	Kasus yang terjadi pada Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung yang ditolak izin pembangunan rumah ibadahnya melalui Surat Keputusan Nomor 450/2326/IV.05/2023 tentang penolakan permohonan izin pendirian rumah ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) tertanggal 9 Oktober 2023. Kronologi kasus terjadi karena sejak 2014 pengurus GKKD tersebut belum mengajukan izin untuk rumah ibadat. Namun, menurut salah satu jemaat gereja bahwa sejak 2014 sampai 2023 persyaratan untuk mendirikan rumah ibadat sudah lengkap namun mengalami hambatan ketika di kelurahan karena tidak diproses, pada tahun 2018 pihak gereja mengajukan izin lagi tetapi pintu gereja disegel dan dipalang kayu yang dipaku.
5.	Pelanggaran Terhadap Aktivitas Keagamaan	Kasus pelanggaran terhadap aktivitas keagamaan Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN) Filadelfia Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung pada 5 Februari 2023. Kronologi dari asus ini pada Minggu 5 Februari 2023 sebelum ibadah dimulai datang 20 orang warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga RT 06 Way Kandis mempertanyakan izin penggunaan rumah sebagai tempat ibadah dan melarang penggunaan rumah

pendeta sebagai tempat ibadah sampai ada persetujuan dari warga sekitar. Menurut ketua FKUB Kota Bandar Lampung kasus pelanggaran ibadah ini terjadi kesalahpahaman yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Dari data konflik yang terjadi diatas peneliti memilih objek penelitian pada FKUB Provinsi Lampung karena mengingat dalam menyelesaikan permasalahan terkait kerukunan antar umat beragama adalah tugas dan kewajiban FKUB. Dalam penyelesaian permasalahan konflik terkait kerukunan umat beragama tidak bisa jika hanya dilakukan satu pihak saja namun pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak seperti Badan Kesbangpol, Pemangku Agama, dan masyarakat.

Pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama		Judul	Hasil Penelitian
Peneliti/Tahun			
Prayogi Pamungkas, Haura Atthahara, dan Sopyan Resmana, (2024).	Catur	Upaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Beragama Di Kota Bekasi.	Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama yaitu, memberikan fasilitas kepada pihak yang memiliki keterlibatan dalam melakukan penguatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, memberikan edukasi berupa pembekalan dan sosialisasi kepada organisasi melalui Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Meiga Prihatiningsih, Nandang Alamsah Deliarnoor, dan Dwi		<i>Collaborative Governance</i> dalam Mewujudkan Kota Singkawang	Dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Tertoleran <i>collaborative governance</i> yang dilakukan yaitu dengan adanya 13

Rina Hermawati, (2024).	Sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023.	pemangku kepentingan yang terlibat.
Aldhira Gusmiara Danasty dan Teguh Kurniawan, (2021).	Tata Kelola Kolaboratif Pada Penetasi Jaringan <i>Fixed Broadband</i> Di Indonesia.	Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku sektor publik yang memiliki program kerja peningkatan penggunaan <i>fixed broadband</i> melakukan kolaborasi dengan sektor private dan masyarakat dengan menerapkan lima proses kolaborasi menurut Anshell & Gash (2008).
Dhea Kurnia Oktaviati, (2023).	Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bandar Lampung (Studi di FKUB Kota Bandar Lampung).	Peran FKUB dalam meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung berdasarkan teori dari peran pemerintah (FKUB sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator) dengan menganalisis menggunakan peran dan fungsi FKUB itu sendiri.
Wulan Prasetyaningrum, (2022).	Peran Badan Kesbangpol Kota Semarang Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang Tahun 2019-2021.	Kolaborasi Badan Kesbangpol Kota Semarang dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, menghasilkan peranan di masyarakat diantaranya; pertama, membangun budaya toleransi antar umat beragama. Kedua, mengedukasi penanganan dan penyelesaian potensi konflik intoleransi antar umat beragama bersama Ormas dan masyarakat.

Sumber: Diolah Oleh peneliti 2025

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian dimana penelitian ini terletak pada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung (FKUB) dan penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan FKUB Provinsi Lampung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dengan permasalahan konflik-konflik yang dapat memecah kerukunan umat beragama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat bergama di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat bergama di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menyampaikan informasi dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu pemerintahan terutama pada kebijakan publik karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sangat berpengaruh dan juga untuk melihat bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah terkait proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi, saran ataupun masukan mendalam kepada pemerintah yang ada di Provinsi Lampung untuk mendorong terbentuknya jaringan antara berbagai organisasi dan lembaga yang berfokus pada isu kerukunan umat beragama. Kepada mahasiswa, diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan lembaga atau organisasi lain. Dan untuk masyarakat, diharapkan memiliki kesadaran tentang pentingnya sikap toleransi dalam bermasyarakat, dan menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah perbedaan, serta memahami nilai-nilai keberagaman.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan *Collaborative Governance*

2.1.1 Pengertian *Collaborative Governance*

Menurut Agranoff & McGuire dalam Chang (2009) mengartikan *collaborative governance* sebagai bentuk kolaborasi atau kerja sama secara horizontal dengan para pelaku multi sektoral. Pada proses kolaborasi seringkali tuntutan klien melebihi batas kapasitas dan peran organisasi, dengan adanya hal tersebut maka diperlukan kerja sama antar organisasi yang terlibat. Kolaborasi mempunyai tujuan, yaitu agar *governance* menjadi lebih terstruktur dan efektif dalam meningkatkan pengelolaan lintas sektor pemerintah, organisasi publik atau privat dan pembagian wewenangnya. Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintas batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsikan dan definisi kesuksesan yang jelas.

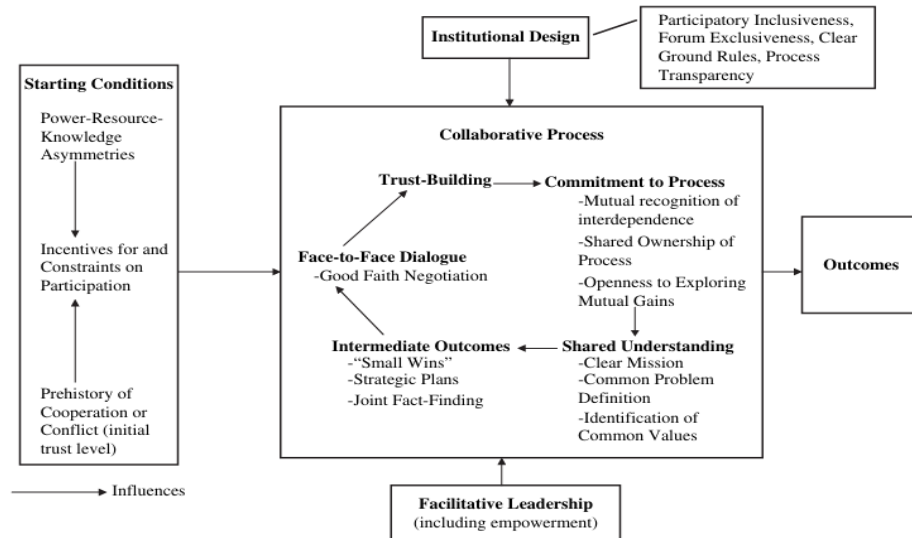
Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Bovaird mendefinisikan kemitraan antara pemerintah dan swasta secara sederhana sebagai pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik (Dwiyanto, 2011).

Ansell & Gash (2008) dalam penelitiannya mengemukakan, istilah *collaborative governance* adalah cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan diluar pemerintahan atau negara secara langsung. Menurutnya, *collaborative governance* berorientasi pada musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara bersama-sama yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan program-program maupun kebijakan publik.

Kemudian, Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2012) menyatakan bahwa kerja sama pemerintahan tidak hanya mencakup pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah, tetapi juga terdiri dari “*governance multi-partner*”, yang mencakup sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil, serta peran dan rencana yang bersifat “*hybrid*”. Selanjutnya, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses struktur dalam manajemen dan perumusan kebijakan dengan melibatkan aktor-aktor dari berbagai level untuk mencapai tujuan publik. Kurniadi (2020), menganggap bahwa *collaborative governance* sebagai proses pembentukan, mengemudikan, memfasilitasi, dan monitoring pengaturan organisasi pada lintas sektoral dalam menyelesaikan persoalan kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melibatkan organisasi publik itu sendiri. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa secara lebih luas yang tidak dapat diselesaikan hanya dari organisasi publik.

Dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* adalah proses kerja sama antara beberapa pihak yang terlibat dalam beberapa permasalahan atau tujuan yang sama. Lebih lanjut, Ansell dan Gash juga menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam satu forum dengan aparat pemerintahan untuk guna membuat keputusan bersama (Ansell and Gash, 2008).

2.1.2 Proses Kolaboratif



Gambar 1. Model *collaborative governance* Ansell & Gash

Sumber: Ansell & Gash, 2008, "Collaborative Governance in Theory and Practice"

Ansell dan Gash (2008) dalam jurnalnya merumuskan model *collaborative governance* terdapat 4 (empat) variabel utama yaitu:

1. Kondisi Awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, yaitu terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerjasama antar pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi awal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, sehingga menjadi sangat penting karena menjadi

sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat adalah pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan dan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena kemungkinan kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4. Proses Kolaboratif

a. *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Semua proses *collaborative governance* dibangun dengan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, “komunikasi yang kental” yang diperbolehkan melalui dialog secara langsung diperlukan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang bagi keuntungan bersama. Namun, dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi. Proses ini adalah inti dari proses menghilangkan hambatan lain dalam komunikasi yang dapat menegakkan eksplorasi keuntungan bersama pada kesempatan pertama. *Face to face*

dialogue adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaboratif.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal yang umum untuk *collaborative governance*. Literatur sangat menyarankan bahwa proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

c. *Commitment to Process* (Komitmen Dalam Proses Kolaborasi)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi antara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan juga bahwa berkolaborasi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan menguntungkan. Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kesediaan di awal untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan jika mereka harus pergi ke arah yang tidak sepenuhnya didukung oleh pemangku kepentingan pribadi.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai. Pemahaman yang jelas, definisi masalah apa saja yang dapat dicapai. Pemahaman bersama sapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi. Ansell dan Gash (2007) menjelaskan istilah mengenai pemahaman bersama yaitu misi bersama, tujuan

bersama, tujuan yang jelas atau arah yang jelas, artinya pemahaman bersama menjelaskan kesepakatan definisi masalah atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah.

e. *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara)

Variabel ini merupakan output sebagai hasil dari proses. Kolaborasi akan berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata meskipun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan). Hasil kecil ini dapat menjadi pendorong komitmen bersama pemangku kepentingan. *Intermediate outcome* dapat kembali ke dalam siklus proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Capaian minimal dapat menjadi modal untuk kembali membangun proses kolaborasi sebagai acuan melakukan perbaikan.

2.2 Tinjauan Tentang Kerukunan

2.2.1 Pengertian Kerukunan

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan (Poerwadarmita 1980).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerukunan berarti baik dan damai, bersatu hati, dan bersepakat. Terdapat empat kata inti yaitu baik, damai, bersatu hati dan bersepakat, yang berarti kata rukun menggambarkan tentang kehidupan yang damai. Dasar dan acuan pertama membentuk dan mewujudkan kerukunan adalah hal yang akan dilakukan harus mengandung dan berisi nilai-nilai baik dan kebaikan.

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tanpa adanya konflik melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa saling mencurigai, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan bekerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun merupakan sikap yang berasal dari lubuk hati dan terpancar-terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun (Faisal Ismail, 2014).

Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan atau sering disebut juga “Trilogi Kerukunan” (Muhammad Anang Firdaus, 2014), yakni:

1. Kerukunan intern umat beragama.

Kerukunan intern umat beragama adalah setiap agama mengakui adanya aliran-aliran, mazhab-mazhab atau kelompok-kelompok yang tumbuh dari perbedaan-perbedaan dalam memahami dan menafsirkan doktrin-doktrin agamanya. Perbedaan intern sebaiknya tidak menjadi sumber perpecahan dan konflik untuk itu semua aliran dan mazhab harus mengembangkan sikap saling menghargai, memahami dan toleransi.

2. Kerukunan antar umat beragama.

Antar penganut agama harus saling menghormati dan menghargai. Semua umat beragama harus meyakini bahwa ada aspek-aspek dan

doktriner dalam agama yang meliputi keimanan, keyakinan dan komitmen.

3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Pada model toleransi ini cukup dipandang penting untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Demi persatuan nasional pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan tertentu yang dapat membangun kehidupan keagamaan. Untuk itu diperlukan sikap saling percaya dan kerjasama antara penganut agama dengan pemerintah.

2.2.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Definisi kerukunan umat beragama didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Menurut Peraturan Bersama ini, kerukunan umat beragama didasarkan sebagai “Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Wahyuddin dkk, (2019) Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu.

Yusuf & Mutiara (2022) menjelaskan, untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama maka perlu diedukasikan tentang dimensi kerukunan umat beragama (KUB) yang termuat dalam rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Toleransi; menghargai pendapat meskipun berbeda dengan kita dan serta saling tolong menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, antar golongan. Toleransi adalah sikap menghargai sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Kesetaraan: Kesamaan hak, keadilan, kebebasan, demokratis. Kesetaraan juga diartikan sebagai sikap melepaskan diri dari berbagai bentuk diskriminasi terhadap setiap individu maupun kelompok.
3. Kerjasama: saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, dan saling menguatkan kebersamaan. Kerja sama sebagai sikap saling bahu membahu untuk mencapai tujuan demi kebaikan bersama dan kebaikan banyak orang.

Kerukunan antar umat beragama merupakan bagian penting dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia dan apabila mengabaikan persoalan ini maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman penganut agama yang ada di Indonesia, karena dengan hidup rukun maka sudah menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai masyarakat muslim, amak harus menjaga sikap dengan penganut agama lain, begitu juga sebaliknya penganut non-muslim harus menjaga sikap dengan penganut muslim. Maka akan tercipta kerukunan antar umat beragama, dengan saling menjaga dan saling membantu demi kelangsungan dalam beribadah karena perlu juga diketahui bahwa di negara Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat, dan agama sehingga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk.

2.2.3 Faktor Penghambat Terjadinya Kerukunan Antar Umat Beragama

Menurut Yuniar (2020), lemahnya kondisi pribadi seseorang akan berdampak pada masa pertumbuhan masyarakat, bangsanya, dan negara itu sendiri. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi dinamis suatu bangsa, terhadap upaya mempertahankan kondisi suatu bangsa yang sehat. Jika pertahanan suatu wilayah lemah, maka akan mudah disuntikkan “ideologi asing”. Menurut Sudjangi (dalam Lubis, 2022) faktor penghambat kerukunan umat beragama yakni:

1. Pendirian rumah ibadah

Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan menyebabkan konflik atau munculnya permasalahan umat beragama.

2. Penyiaran Agama

Apabila dalam penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain maka dapat memunculkan permasalahan yang akan menghambat kerukunan antar umat beragama.

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ini disinyalir dapat mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda.

4. Penodaan Agama

Melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik individu ataupun kelompok. Meskipun dalam skala kecil, banyak penodaan agama terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.

5. Kegiatan Aliran yang Menyimpang

Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu akan menjadikan konflik perbedaan keyakinan.

6. Berebut Kekuasaan

Masing-masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan.

7. Beda Penafsiran

Masing-masing kelompok dikalangan antar umat beragama mempertahankan masalah-masalah yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik sekaligus menyalahkan yang lainnya.

8. Kurang Kesadaran

Kurangnya kesadaran di antara umat beragama dan menganggap bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar akan menimbulkan perpecahan antara golongan masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan menjelaskan fokus penelitian mengenai proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung. Keberagaman yang ada di Provinsi Lampung membuat pemerintah harus lebih peka terhadap kerukunan umat beragama yang terjalin di kalangan masyarakat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Secara eksplisit judul regulasi pemerintah ini menegaskan tugas Pemerintah Daerah, namun dalam implementasinya melibatkan peran serta umat beragama, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Untuk itu kolaborasi sangat diperlukan untuk mempermudah pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya kolaborasi ini pemerintah daerah seperti Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, FKUB Provinsi Lampung, pemangku agama, dan masyarakat dapat

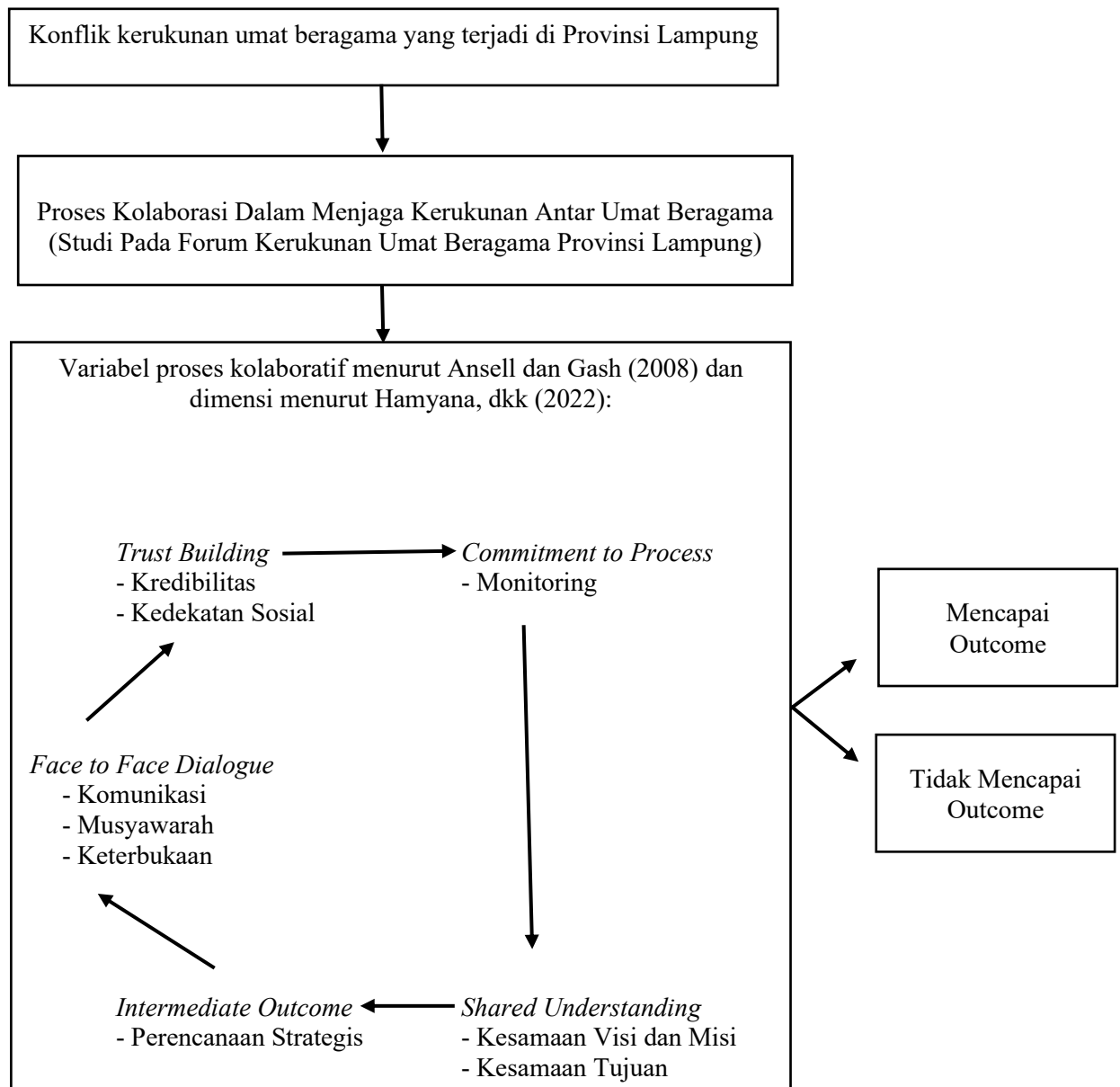
bekerja sama dalam memelihara kerukunan umat beragama dan mencegah konflik agama yang dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat dan golongan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk hanya berfokus pada variabel proses kolaboratif saja karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses kolaborasi memengaruhi hasil kerja sama antar pihak. Proses kolaborasi merupakan inti dari interaksi antar kolabrator dalam kolaborasi, sehingga menjadi fokus utama untuk dianalisis secara lebih mendalam. Variabel kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan memang penting dalam studi kolaborasi namun, dalam konteks penelitian ini variabel-variabel tersebut diposisikan sebagai faktor eksternal atau pendukung yang dapat memengaruhi proses, tetapi bukan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), peneliti menggunakan teori ini karena peneliti menganggap teori ini paling relevan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan untuk dimensi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) yang menyebutkan ada 5 variabel proses kolaboratif dalam model *collaborative governance*, kemudian untuk dimensi yang digunakan menurut Hamyana, dkk (2022). yaitu:

1. *Face to Face Dialogue* (Dialog tatap muka)
 - a. Komunikasi
 - b. Musyawarah
 - c. Keterbukaan
2. *Trust Building* (Membangun kepercayaan)
 - a. Kredibilitas
 - b. Kedekatan Sosial
3. *Commitment to Process* (Komitmen dalam proses kolaborasi)
 - a. Monitoring
4. *Shared Understanding* (Pemahaman bersama)

- a. Kesamaan Visi dan Misi
- b. Kesamaan Tujuan
- 5. *Intermediate Outcome* (Hasil Sementara)
 - a. Perencanaan Strategis



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang merupakan metode yang memberikan gambaran dan pemaparan tentang fenomena dan situasi yang berasal dari data yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci Sugiyono (2005).

Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data digunakan secara gabungan, dan metode analisis datanya bersifat induktif. Kegiatan pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen, dideskripsikan terutama dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang memiliki makna dan dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang fakta atau situasi tertentu. Situasi tertentu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kolaboratif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni memberikan batasan pengumpulan data, sehingga penulis dapat berfokus dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan konflik-konflik umat beragama yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini menfokuskan pada bagaimana proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung dengan permasalahan konflik umat beragama. Peneliti memfokuskan penelitian pada teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) karena dalam penelitian ini ingin mengetahui dan memahami bagaimana proses kolaboratif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel proses kolaboratif menurut Ansell dan Gash tahun 2008 dan dimensi menurut Hamyana, dkk (2022), yaitu:

1. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka);

Dilakukan untuk menganalisis bagaimana komunikasi, musyawarah, dan keterbukaan dalam dialog yang dilakukan antara pihak kolaborasi dalam FKUB Provinsi Lampung.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan);

Dilakukan untuk menganalisis bagaimana keterbukaan dan kedekatan sosial yang terjalin dalam membangun kepercayaan antara pihak kolaborasi dalam FKUB Provinsi Lampung.

3. *Commitment to Process* (Komitmen Dalam Proses Kolaborasi);

Dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses monitoring dalam membangun komitmen antara pihak kolaborasi dalam FKUB Provinsi Lampung.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama);

Dilakukan untuk menganalisis bagaimana kesamaan visi dan misi, dan kesamaan tujuan dalam pemahaman bersama antara pihak kolaborasi dalam FKUB Provinsi Lampung.

5. *Intermediate Outcome* (Hasil Antara).

Hasil sementara ini untuk menganalisis bagaimana meraih tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan antara pihak kolaborasi dalam FKUB Provinsi Lampung dan melihat bagaimana perencanaan yang strategis untuk pencapaian selanjutnya.

3.3 Sumber Data

Menurut Arikunto (2013) menjelaskan sumber data dalam penelitian sebagai subjek asal data diperoleh. Berdasarkan memperolehnya, data dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer, antara lain wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan para pihak kolaborator yang ada di FKUB Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Pengambilan data sekunder dapat dilakukan melalui observasi atau dokumentasi.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) Teknik sampling yang digunakan adalah *puporsive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan yang digunakan merupakan para pihak kolaborator yang ada di FKUB yaitu Badan Kesbangpol, pemangku agama, dan masyarakat. Pihak kolaborator yang dianggap paling tahu tentang proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Nita Dwi Safitri	Analisis Ormas Bidang Ketansos	Badan Kesbangpol
2.	Vierzain	Staff Bidang Ketansos	Badan Kesbangpol
3.	Haya Nada Ramadhani	Staff Bidang Ketansos	Badan Kesbangpol
4.	Mohammad Bahrudin	Ketua FKUB Provinsi Lampung	Forum Kerukunan Umat Beragama
5.	Gabe Manullang	Masyarakat	Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Analisis wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Karena penelitian ini berjenis kualitatif, teknik pengumpulan data ini diharapkan akan memperlancar proses penelitian dan menghasilkan penelitian yang sistematis. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2007) mendefinisikan wawancara merupakan pertukaran arus informasi yang terjadi antara dua orang melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Sementara itu, Fathan mengatakan wawancara salah satu bentuk komunikasi lisan baik dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak struktur untuk mendapatkan data yang diperlukan dari orang yang diwawancarai (Fatchan, 2011). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih fokus kepada informan. Informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah orang-orang yang berada di Bidang Ketansos Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang memiliki peran paling besar dalam memberikan informasi terkait proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung. Dalam hal ini FKUB juga berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama maka dari itu peneliti mewawancarai beberapa orang-orang penting yang ada di FKUB. Berikut rincian kegiatan wawancara dengan informan yang peneliti lakukan:

Tabel 5. Kegiatan Wawancara

Informan	Instansi	Tempat & Waktu
Nita Dwi Safitri	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Kantor Badan Kesbangpol Pada Selasa 18 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB
Vierzain	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Kantor Badan Kesbangpol Pada Selasa, 18 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB
Haya Nada Ramadhani	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Kantor Badan Kesbangpol Pada Selasa, 18 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB
Gabe Manullang	Masyarakat	Kota Bandar Lampung Pada Jumat, 28 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB
Mohammad Baharuddin	FKUB Provinsi Lampung	UIN Raden Intan Lampung Pada Rabu, 05 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

2. Dokumentasi

Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun dokumen lainnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan foto dan dokumen terkait kerukunan umat beragama di provinsi Lampung. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk memastikan apakah informasi yang diperoleh dari wawancara sudah sesuai dengan bukti yang ada. Berikut dokumen yang peneliti dapatkan:

Tabel 6. Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi	Keterangan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/133/VI.07/HK/2021	Tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2025.
Penetapan Presiden	Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau

Republik Indonesia Penodaan Agama.

Nomor 1/PNPS Tahun

1965.

Undang-Undang Republik Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia Nomor 23

Tahun 2014.

Peraturan Bersama Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Menteri Agama dan Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Menteri Dalam Negeri Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Nomor 9 Tahun 2006 dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Nomor 8 Tahun 2006. Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Gubernur Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung Nomor 20 Provinsi Lampung.

Tahun 2013.

Kegiatan FKUB Provinsi – Kunjungan FKUB ke Badan Kesbangpol Lampung terkait Provinsi Lampung.

kerukunan umat beragama – FKUB Provinsi Lampung Rapat Persiapan (Akun *facebook* FKUB Dialog Lintas Iman Menyongsong Nataru 2024-2025, 17 Desember 2024 ProvinsiLampung).

– Seruan damai Menyambut Nataru 2024-2025, dan Seruan Mengajak Umat Beragama Agar Pilkada 2024 Dapat Terselenggara Dengan Aman, Damai, dan Tenram Serta Demokratis.

– Seruan FKUB Provinsi Lampung Ajak Masyarakat Jaga Toleransi dan Keberagaman.

– Pemangku Agama FKUB Provinsi Lampung Melakukan Makan Sore dan Membahas Program FKUB Mendatang.

Kegiatan Badan – Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kesbangpol Provinsi Dan Pendirian Rumah Ibadat Di Provinsi Lampung terkait Lampung.

kerukunan umat beragama – Pembinaan Ormas Dalam Pencegahan Bahaya (Akun *instagram* Radikal dan Ekstrimisme yang Mengarah Pada @kesbangpol_lampung) Terorisme dan Menjaga Keutuhan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, di mana jenis data terdiri dari informasi lisan dan tulisan yang tidak berangka. Data dikelompokkan agar lebih mudah untuk membedakan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, penulis menjelaskan data dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami. Menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (2008), teknik pengolahan data terdiri dari:

1. *Editing Data*

Editing data adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membuat data yang dikumpulkan lebih jelas, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Ini adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansinya untuk dapat diproses lebih lanjut. Peneliti mengumpulkan data dari observasi dan hasil wawancara. Peneliti kemudian menyunting data wawancara untuk menjadi sesuai dan menarik. Selanjutnya, hasil observasi ditulis dalam bentuk yang mudah digabungkan dan dipresentasikan. Memilih dokumen yang benar-benar lengkap untuk dipresentasikan dan hanya mengambil data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian. Ini melibatkan interpretasi data, yang berarti bahwa bukan hanya menganalisis dan menjelaskan data yang dikumpulkan, tetapi juga dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti mencoba menginterpretasikan data yang mereka kumpulkan dan mengubahnya dengan menggabungkan atau mencocokkan hasil observasi dan wawancara. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data untuk membuat kesimpulan tentang penelitian. Menampilkan data yang bersifat rahasia juga merupakan contoh interpretasi data. Untuk menghindari perselisihan karena rahasia tersebut, peneliti memilih kata-kata yang tepat dan sesuai.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyebutkan tiga proses analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Teknik Validasi Data

Triangulasi selain merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dapat juga digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau verifikasi data (Mukhtar, 2013). Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa ada tiga macam triangulasi yang digunakan untuk mengkaji kredibilitas data yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Di antara metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber informan, yaitu menanyakan kebenaran data atau informasi antara informan satu dengan informan lainnya.

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama melakukan riset melalui beberapa sumber atau informan sehingga, sebuah kesimpulan diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset. Melalui teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan riset sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Sugiyono, 2016).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung sudah mencapai *outcome* yang positif meskipun memiliki beberapa kendala, namun tidak menghambat proses kolaborasi yang ada. Tercapainya *outcome* ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren yang positif yang patut diapresiasi. Berdasarkan data yang peneliti kutip dari rri.co.id, indeks KUB Lampung meningkat dari 72,4 pada tahun 2021, menjadi 72,7 pada tahun 2022, dan mencapai 73,3 pada tahun 2023. Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung dari tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung dalam kategori baik, kenaikan indeks kerukunan umat beragama ini merupakan bentuk *outcome* dari proses kolaborasi yang tercapai dan akan membuat keberlanjutan untuk terus berkolaborasi dalam meningkatkan kerukunan. Proses kolaborasi ini sudah sesuai dengan teori proses kolaboratif menurut Ansell & Gash (2008) dengan variabel *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *Intermediate outcome*. Meskipun memiliki kendala pada variabel *commitment to process* seperti sumber daya manusia, anggaran dan *mindset* masyarakat, proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Provinsi Lampung dapat dikatakan signifikan dan memberikan kemajuan untuk kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung maka peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama ini, yaitu:

1. Pemerintah daerah bersama FKUB dan Kemenag perlu melakukan pelatihan berjenjang untuk tokoh agama, aparat desa, dan tokoh masyarakat sebagai kader kerukunan.
2. Mendorong keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berperan sebagai mitra peningkatan kapasitas SDM.
3. Pemerintah daerah perlu memasukkan program kerukunan umat beragama dalam RKPD dan APBD, sehingga mendapatkan porsi anggaran yang tetap.
4. Gunakan pendekatan *low cost-high impact*, seperti forum daring lintas agama, pelibatan komunitas lokal, atau kampanye toleransi berbasis media sosial.
5. Kemudian saran untuk masyarakat agar saling memahami bahwa kita hidup berdampingan dengan perbedaan latar belakang, budaya, dan agama kemudian masyarakat harus bijak dalam menerima berita dan tidak mudah termakan isu-isu yang akan memecah kerukunan dan menyebar kebencian satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Amtai Alasan, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Aris Darmansyah dkk, 2018. *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cetakan Ketigapuluh*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Bahrudin, 2015. *Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung*.
- Nasution, A.F. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative
- Retno Sunu Astuti dkk. 2020. *Collaborative Governance Dalam Prespektif Administrasi Publik. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press*.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LPES.
- Zuchri Abdussamad, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Sumber Jurnal

- Ali, U., Kasse, S., Saingo, YA, & Ballo, JY (2023). Pendidikan Dimensi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 bagi Guru PAK SMA Negeri di Kota Soe, Kabupaten TTS. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 7 (6), 1557-1569.

- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 158-163.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(1), 37175.
- Gunawan, A., & MARUF, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*, 8(2).
- Hamyana, H., Muditha, I. G. N., & Abidin, M. M. (2022). Tata Pamong Kolaboratif dalam Pengembangan Agrowisata “Kebun Desa” di Desa Tulungrejo, Kota Batu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(2), 165-176.
- Haq, A. (2014). Perencanaan strategis dalam perspektif organisasi. *INTEKNA Jurnal Informasi Teknik dan Niaga*, 14(2).
- Kapoti, R. A., Mantiri, M., & Kumayas, N. (2020). STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4).
- Karo, R. P. K. (2021). Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 138-155.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Governance*, 1(1).
- Mustofa, A. (2022). Tata kelola kolaboratif dan model komunikasi untuk membangun kerukunan umat beragama. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6 (1), 141-164.
- Naibaho, S. P. (2024). Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Terciptanya Perdamaian Di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Masa Kini. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 111-122.

- Nurfajriani, WV, Ilhami, MW, Mahendra, A., Afgani, MW, & Sirodj, RA (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 10 (17), 826-833.
- Prihatiningsih, MD, Deliarnoor, NA., & Hermawati, R. . (2024). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Tertoleran Tahun 2023. Ganaya : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* , 7 (4), 324–340.
- Putra, D. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Melakukan Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bandar Lampung. *Studi Agama-Agama* , 1–58.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (33), 81–95 .
- Ruslan, I. R., & Sonhaji, S. (2021). Strategi FKUB Bandar Lampung dalam menumbuhkan toleransi umat beragama. *Harmoni*, 20(1), 116-128.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. Al-Afkar, *Journal For Islamic Studies*, 170-181.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
- Yohanes, Y., Rochmawati, I., & Juliana, A. (2023). Analisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Merawat Kerukunan Masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), 116-125.

Sumber Undang-Undang

- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/133/VL.07/HK/2021 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Periode Tahun 2021-2025.
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung.

Undang-Undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Skripsi

Dhea Kurnia Oktaviati. 2023. *PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di FKUB Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.

Nunik Desi Metiasa. 2024. *STRATEGI BADAN KESBANGPOL DALAM MENGELOLA KONFLIK AGAMA DI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.

Sumber Internet

Antaranews.com. (2025, 27 Januari). FKUB ajak masyarakat rayakan Isra Miraj & Imlek dengan jiwa filantropi. Diakses pada 24 Juni 2024. https://www.antaranews.com/berita/4611062/fkub-ajak-masyarakat-rayakan-isra-miraj-imlek-dengan-jiwa-filantropi?utm_source=chatgpt.com

Databoks.katadata.co.id. (2024, 15 November). 96,1% Penduduk di Lampung Beragama Islam. Diakses Pada 21 November 2024. [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f44c7e7862bb01c/96-1-penduduk-di-lampung-beragama-islam#:~:text=Di%20bawah%20ini%20jumlah%20penduduk,Protestan%20121.510%20\(1%2C34%25\)](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f44c7e7862bb01c/96-1-penduduk-di-lampung-beragama-islam#:~:text=Di%20bawah%20ini%20jumlah%20penduduk,Protestan%20121.510%20(1%2C34%25))

Krakatau.id (2025, 26 Maret). FKUB Provinsi Lampung Serukan Toleransi Beragama di Tengah Tiga Perayaan Suci pada Maret 2025. Diakses pada 24 Juni 2025. https://krakatau.id/2025/03/26/fkub-provinsi-lampung-serukan-toleransi-beragama-di-tengah-tiga-perayaan-suci-pada-maret-2025/?utm_source=chatgpt.com

- Lampost.com. (2023, 02 Oktober). Lampung Catat 13 Konflik Rumah Ibadah 5 Tahun Terakhir. Diakses Pada 14 November 2024. <https://lampost.co/epaper/baca-gratis/lampung-catat-13-konflik-rumah-ibadah-5-tahun-terakhir/>
- Lampungprov.go.id. (2023, 07 Desember). Do'a Bersama Lintas Agama FKUB Provinsi Lampung Digelar, Gubernur Arinal Harapkan Pemilu 2024 Berlangsung Aman dan Damai. Diakses pada 24 Juni 2025. https://lampungprov.go.id/detail-post/do-a-bersama-lintas-agama-fkub-provinsi-lampung-digelar-gubernur-arinal-harapkan-pemilu-2024-berlangsung-aman-dan-damai?utm_source=chatgpt.com
- Lampungprov.go.id. (2022, 19 Oktober). Pemuda Lintas Agama Lampung Deklarasi Bersama Cinta Damai Serta Gelar Pentas Seni dan Musik Pemuda Lintas Agama. Diakses pada 24 Juni 2025. https://lampungprov.go.id/detail-post/pemuda-lintas-agama-lampung-deklarasi-bersama-cinta-damai-serta-gelar-pentas-seni-dan-musik-pemuda-lintas-agama?utm_source=chatgpt.com
- Ldiilampung.or.id. (2025, 23 Maret). Lewat Berbagi Takjil Lintas Agama, Ketua FKUB: Bukti Terawatnya Kerukunan Umat Beragama di Bandar Lampung. Diakses pada 24 Juni 2025. <https://www.ldiilampung.or.id/lewat-berbagi-takjil-lintas-agama-ketua-fkub-bukti-terawatnya-kerukunan-umat-beragama-di-bandar-lampung/>
- Ldiilampung.or.id. (2021, 12 Desember). Anjau Silau Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung. Diakses pada 24 Juni 2025. <https://www.ldiilampung.or.id/anjau-silau-pengurus-forum-kerukunan-umat-beragama-provinsi-lampung/>
- Mulilampung.or.id. (2024, 02 Desember). FKUB Lampung Benchmarking Kerukunan Antarumat Beragama ke Thailand. Diakses pada 24 Juni 2025. https://mulilampung.or.id/2024/12/02/fkub-lampung-benchmarking-kerukunan-antarumat-beragama-ke-thailand/?utm_source=chatgpt.com
- Rri.co.id. (2024, 25 Maret). Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Lampung Terus Meningkat. Diakses Pada 03 Mei 2025. <https://www.rri.co.id/daerah/606442/indeks-kerukunan-umat-beragama-di-lampung-terus-meningkat>
- Medialampung.disway.id. (2020, 22 Januari). Pembangunan Vihara Bagi Ummat Buddha di Lambar Masih Terhambat. Diakses Pada 14 November 2024. <https://medialampung.disway.id/read/50533/pembangunan-vihara-bagi-ummat-buddha-di-lambar-masih-terhambat>
- Voxlampung.com. (2024, 23 Desember). Penguatan Toleransi Umat Jelang Nataru, FKUB Lampung Gelar Dialog Lintas Agama. Diakses pada 24

Juni 2025. https://voxlampung.com/2024/12/23/penguatan-toleransi-umat-jelang-nataru-fkub-lampung-gelar-dialog-lintas-agama/?utm_source=chatgpt.com